



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pnj

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDIANTO Bin SUPARDI;
2. Tempat lahir : Waru;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 12 Desember 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mata Air RT 008 Desa Bangun Mulya  
Kecamatan Waru Kabupaten Penajam Paser Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pemanen kelapa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 27 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 27 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANTO Bion SUPARDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Senjata Tajam" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) UU NO. 12 TAHUN 1951
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tanah Grogot;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah tas selempang warna coklat tua merk DWANMISS;
  - 1 (Satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning gading dan sarung tangan warna ungu dengan panjang bilah/besi 12 cm (dua belas centimeter);

BARANG BUKTI SELURUHNYA DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RUDIANTO Bin SUPARDI pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020 bertempat di Jalan Provinsi KM. 18 (Di Depan SDN 017) Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia, sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar jam 21.00 wita, Terdakwa **RUDIANTO Bin SUPARDI** berangkat dari Waru menuju Rawa Petung untuk memancing ikan dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Fiz R warna biru. Kemudian pada saat melewati SDN 017 yang berkedudukan di Jalan Provinsi KM. 18 Terdakwa memainkan gas sepeda motornya sehingga mengakibatkan kebisingan dan Terdakwa berkendara memutar ke arah Tunan kemudian kembali lagi ke arah penajam. Pada saat memutar melewati SDN 017, Terdakwa diberhentikan oleh saksi ANGGA PABEAN yang meminta Terdakwa untuk tidak memainkan gas sepeda motornya karena membuat kebisingan yang mengganggu warga sekitar lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak memainkan gas sepeda motor miliknya. Lalu saksi ANGGA PABEAN melaporkan Terdakwa kepada Saksi BINTARA SUDRAJAT dan Saksi PANGGIH ARIE selaku anggota kepolisian yang sedang bertugas di Pos Polisi Petung. Kemudian Saksi BINTARA SUDRAJAT dan Saksi PANGGIH ARIE bersama dengan Saksi ANGGA PABEAN memberhentikan sepeda motor Terdakwa, lalu Saksi BINTARA SUDRAJAT bertanya kepada Terdakwa kenapa Terdakwa memainkan gas sepeda motornya sehingga membuat kebisingan lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa tidak membuat kebisingan. Dan kemudian Saksi BINTARA SUDRAJAT dan Saksi PANGGIH ARIE menggeledah tas Terdakwa dan menemukan 2 (dua) unit HP, uang sejumlah Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah badik sepanjang 12 (dua belas) centimeter. Lalu Saksi BINTARA SUDRAJAT bertanya apa yang akan Terdakwa lakukan dengan badik tersebut kemudian Terdakwa menjawab untuk berjaga-jaga. Dan kemudian Terdakwa dibawa ke Pos Polisi Petung untuk kemudian sekitar jam 23.00 wita Terdakwa dibawa ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara;

- Bahwa Senjata pisau badik milik Terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa karena berdasarkan keterangan Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai buruh harian lepas;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, atau membawa senjata tajam jenis badik, senjata tersebut bukan merupakan barang pusaka, barang kuno, ataupun barang ajaib sebagaimana dimaksud pada Undang-undang Darurat No. 12/ 1951;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU NO. 12 TAHUN 1951;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Provinsi KM. 18 (Di Depan SDN 017) Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari warga sekitar yang merasa terganggu atas perbuatan Terdakwa memainkan gas sepeda motor, dan pada saat ditangkap, dan dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning gading dan sarung warna ungu dengan panjang bilah besi 12 cm (dua belas centi meter) di dalam 1 (satu) unit tas selempang warna coklat tua merk Dwanmiss;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai izin dari senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkanya;

2. PANGGIH ARIE W Bin SUWONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan darah dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi KM. 18 (Di Depan SDN 017) Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

- Bahwa awalnya Saksi mendapat laporan dari warga sekitar yang merasa terganggu atas perbuatan Terdakwa memainkan gas sepeda motor, dan pada saat ditangkap, dan dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning gading dan sarung warna ungu dengan panjang bilah besi 12 cm (dua belas centi meter) di dalam 1 (satu) unit tas selempang warna coklat tua merk Dwanmiss;
- Bahwa setelah ditanyakan mengenai izin dari senjata tajam tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukannya, sehingga Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Penajam Paser Utara guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Provinsi KM. 18 (Di Depan SDN 017) Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning gading dan sarung warna ungu dengan panjang bilah besi 12 cm (dua belas centi meter) di dalam 1 (satu) unit tas selempang warna coklat tua merk Dwanmiss yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning gading dan sarung warna ungu dengan panjang bilah besi 12 cm (dua belas centi meter);
- 1 (satu) unit tas selempang warna coklat tua merk Dwanmiss;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa RUDIANTO Bin SUPARDI telah ditangkap oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS dan Saksi PANGGIH ARIE W Bin SUWONO selaku anggota kepolisian dan Polres Penajam Paser Utara pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Provinsi KM. 18 (Di Depan SDN 017) Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS dan Saksi PANGGIH ARIE W Bin SUWONO selaku anggota kepolisian dan Polres Penajam Paser Utara menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning gading dan sarung warna ungu dengan panjang bilah besi 12 cm (dua belas centi meter) di dalam 1 (satu) unit tas selempang warna coklat tua merk Dwanmiss yang dipakai Terdakwa RUDIANTO Bin SUPARDI;
- Bahwa Terdakwa RUDIANTO Bin SUPARDI membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;
- Bahwa Terdakwa RUDIANTO Bin SUPARDI membawa senjata tajam tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa RUDIANTO Bin SUPARDI serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini Terdakwa RUDIANTO Bin SUPARDI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.2 Unsur “Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan Terdakwa yang memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau



senjata penusuk adalah bertentangan dengan undang-undang atau bertentangan dengan kepatutan atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak berhak ;

Menimbang, bahwa unsur memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk adalah unsur yang bersifat alternatif karena diantara masing-masing perbuatan materiil tersebut terdapat tanda baca koma dan kata “atau” sehingga apabila salah satu elemen perbuatan materiil dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini harus dipandang telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa RUDIANTO Bin SUPARDI telah ditangkap oleh Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS dan Saksi PANGGIH ARIE W Bin SUWONO selaku anggota kepolisian dan Polres Penajam Paser Utara pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Provinsi KM. 18 (Di Depan SDN 017) Kelurahan Petung Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara;

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan, Saksi BINTARA SUDRAJAT Bin MUDJIK TS dan Saksi PANGGIH ARIE W Bin SUWONO selaku anggota kepolisian dan Polres Penajam Paser Utara menemukan 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning gading dan sarung warna ungu dengan panjang bilah besi 12 cm (dua belas centi meter) di dalam 1 (satu) unit tas selempang warna coklat tua merk Dwanmiss yang dipakai Terdakwa RUDIANTO Bin SUPARDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDIANTO Bin SUPARDI membawa senjata tajam tersebut untuk jaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa RUDIANTO Bin SUPARDI membawa senjata tajam tidak dilengkapi surat izin dari pihak yang berwenang dan tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa RUDIANTO Bin SUPARDI serta senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa dari seluruh perbuatan materiil dalam unsur tersebut, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk, sehingga Hakim berpendapat bahwa bahwa unsur telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning gading dan sarung warna ungu dengan panjang bilah besi 12 cm (dua belas centi meter) serta 1 (satu) unit tas selempang warna coklat tua merk Dwanmiss, oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat memicu tindak pidana lain;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANTO Bin SUPARDI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Mambawa Senjata Penikam “;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
  3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan gagang terbuat dari kayu berwarna kuning gading dan sarung warna ungu dengan panjang bilah besi 12 cm (dua belas centi meter);
    - 1 (satu) unit tas selempang warna coklat tua merk Dwanmiss;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Mei 2020, oleh GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.H.um, sebagai Hakim Tunggal yang mengadili perkara ini, berdasarkan Dispensasi/Izin Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 121/KMA/HK.01/04/2019 Tanggal 26 April 2019, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh ADAM DONIE M., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Penajam Paser Utara dan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR FADILAH SARI, S.H.

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H.,M.Hum.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2020/PN Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11